



P U T U S A N
Nomor 235/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR ROKHIM ALIAS KOTEP BIN SAMUDI;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Limpung RT.01 RW.02 Ds. Limpung
Kec. Limpung Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 235/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ROKHIM Als KOTIP Bin SAMUDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dengan pemberatan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa **NUR ROKHIM Als KOTIP Bin SAMUDI** dengan ***pidana penjara selama 2 (dua) tahun*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kiso ayam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido
Dikembalikan kepada Indarto.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NUR ROKHIM Als KOTEP Bin SAMUDI** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, ***mengambil barang sesuatu*** berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam menuju rumah korban Indarto yang berada di Dukuh Medono Rt.02 Rw. 03 Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang mana setelah sampai dirumah korban tersebut terdakwa langsung menuju kandang ayam yang berada disamping rumah dengan cara terlebih dahulu menggeser pintu kandang dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam lokasi kandang, adapun setelah itu terdakwa seketika mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido dan memasukkannya kedalam tempat ayam atau tas kiso ayam lalu membawanya keluar dari kandang;

Bahwa terdakwa keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib menjual ayam jenis Wido milik korban tersebut ke Weleri kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib kembali datang ke kandang milik korban Sdr. Indarto dengan membawa kiso / tas ayam yang telah



terdakwa persiapan dan disembunyikan di luar kandang korban yang berjarak sekira 100 meter, adapun sesampainya diluar kandang korban lalu terdakwa masuk kedalam kandang ayam dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar lokasi kandang ayam yang terbuat dari bambu, adapun setelah berhasil masuk, terdakwa seketika mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik korban, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh korban dan warga masyarakat hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido tersebut diatas dan telah dijual kepada orang lain di Weleri maka korban Sdr. Indarto mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **NUR ROKHIM Als KOTEP Bin SAMUDI** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, ***mengambil barang sesuatu*** berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam menuju rumah korban Indarto yang berada di Dukuh Medono Rt.02 Rw. 03 Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang mana setelah sampai dirumah korban tersebut terdakwa langsung menuju kandang ayam yang berada disamping rumah dengan cara terlebih dahulu menggeser pintu kandang dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam lokasi kandang, adapun setelah



itu terdakwa seketika mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido dan memasukkannya kedalam tempat ayam atau tas kiso ayam lalu membawanya keluar dari kandang;

Bahwa terdakwa keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib menjual ayam jenis Wido milik korban tersebut ke Weleri kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib kembali datang ke kandang milik korban Sdr. Indarto dengan membawa kiso / tas ayam yang telah terdakwa persiapkan dan disembunyikan di luar kandang korban yang berjarak sekira 100 meter, adapun sesampainya diluar kandang korban lalu terdakwa masuk kedalam kandang ayam dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar lokasi kandang ayam yang terbuat dari bambu, adapun setelah berhasil masuk, terdakwa seketika mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik korban, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh korban dan warga masyarakat hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido tersebut diatas dan telah dijual kepada orang lain di Weleri maka korban Sdr. Indarto mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indarto Bin Alm Tarmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung,



Kabupaten Batang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Korban kemudian menuju kandang ayam yang berada disamping rumah dengan cara terlebih dahulu menggeser pintu kandang dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lokasi kandang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido dan memasukkannya kedalam tempat ayam atau tas kiso ayam lalu membawanya keluar dari kandang;
 - Bahwa Terdakwa keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual ayam jenis Wido milik Saksi Korban tersebut ke Weleri kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali datang ke kandang milik Saksi Korban dengan membawa kiso / tas ayam yang telah Terdakwa persiapkan dan disembunyikan di luar kandang Saksi Korban yang berjarak sekira 100 meter, kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar lokasi kandang ayam yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Korban dan warga masyarakat hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Nugroho Bin (Alm) Tarmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Korban kemudian menuju kandang ayam yang berada disamping rumah dengan cara



terlebih dahulu menggeser pintu kandang dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lokasi kandang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido dan memasukkannya kedalam tempat ayam atau tas kiso ayam lalu membawanya keluar dari kandang;

- Bahwa Terdakwa keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual ayam jenis Wido milik Saksi Korban tersebut ke Weleri kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali datang ke kandang milik Saksi Korban dengan membawa kiso / tas ayam yang telah Terdakwa persiapkan dan disembunyikan di luar kandang Saksi Korban yang berjarak sekira 100 meter, kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar lokasi kandang ayam yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Korban dan warga masyarakat hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Khaidar Ramdani Bin (Alm) Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.35 Wib Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi dan warga bahwa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido telah hilang, kemudian pada Sabtu tanggal 23 September 2023 Saksi melihat Terdakwa kembali membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



4. Muhamad Saefudin Bin (Alm) Tunari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban namun saat hendak melarikan diri Saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban kemudian menuju kandang ayam yang berada disamping rumah dengan cara terlebih dahulu menggeser pintu kandang dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lokasi kandang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido dan memasukkannya kedalam tempat ayam atau tas kiso ayam lalu membawanya keluar dari kandang;
- Bahwa keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual ayam jenis Wido milik Saksi Korban tersebut ke Weleri kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali datang ke kandang milik Saksi Korban dengan membawa kiso / tas ayam yang telah Terdakwa persiapkan dan disembunyikan di luar kandang Saksi Korban yang berjarak sekira 100 meter, kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar lokasi kandang ayam yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban, namun saat Terdakwa hendak pergi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Korban dan warga masyarakat hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;

- Terdakwa residivis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kiso ayam;
- 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban kemudian menuju kandang ayam yang berada disamping rumah dengan cara terlebih dahulu menggeser pintu kandang dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lokasi kandang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido dan memasukkannya kedalam tempat ayam atau tas kiso ayam lalu membawanya keluar dari kandang;
- Bahwa keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual ayam jenis Wido milik Saksi Korban tersebut ke Weleri kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali datang ke kandang milik Saksi Korban dengan membawa kiso / tas ayam yang telah Terdakwa persiapkan dan disembunyikan di luar kandang Saksi Korban yang berjarak sekira 100 meter, kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang



ayam dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar lokasi kandang ayam yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban, namun saat Terdakwa hendak pergi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Korban dan warga masyarakat hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Nur Rokhim Alias Kotep Bin Samudi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal



mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP halaman 593);

Menimbang, bahwa dengan maksud berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP halaman 591), sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Halaman 15);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban kemudian menuju kandang ayam yang berada disamping rumah dengan cara terlebih dahulu menggeser pintu kandang dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lokasi kandang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido dan memasukkannya kedalam tempat ayam atau tas kiso ayam lalu membawanya keluar dari kandang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual ayam jenis Wido milik Saksi Korban tersebut ke Weleri kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali datang ke kandang milik Saksi Korban dengan membawa kiso / tas ayam yang telah Terdakwa persiapkan dan disembunyikan di luar kandang Saksi Korban yang berjarak sekira 100 meter, kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar lokasi kandang ayam yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido milik Saksi Korban, namun saat Terdakwa hendak pergi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Korban dan warga masyarakat hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa mengambil, membawa dan memindahkan 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido kedalam kekuasaannya tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Korban, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada disitu tidak diketahui adalah ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil, membawa dan memindahkan 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido kedalam kekuasaannya tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Korban pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi Korban yang berada di Dukuh Medono, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim



akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kiso ayam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido yang merupakan milik Saksi Korban (Indarto Bin Alm Tarmidi) maka dikembalikan kepada Saksi Korban (Indarto Bin Alm Tarmidi);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Terdakwa residivis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rokhim Alias Kotep Bin Samudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kiso ayam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis Wido;
Dikembalikan kepada Saksi Korban (Indarto Bin Alm Tarmidi).
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)